

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka di dalam kerangka metodologi penelitian hukum memiliki kedudukan esensial sebagai lensa analitik (*analytical lens*). Melalui bab ini, peneliti mengeksplorasi, merekonstruksi, dan mensintesis khazanah literatur teoretis yang akan digunakan untuk membedah anatomi implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021. Pembangunan argumen teoretis ini dirancang secara berjenjang, dimulai dari abstraksi teori makro kebijakan publik hingga mengerucut pada analisis dogmatik instrumen hukum lokal dan potret empiris Kabupaten Ciamis.

2.1. Konseptualisasi Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan instrumen manajerial pada persimpangan ilmu administrasi negara dan hukum tata pemerintahan untuk mengeksekusi kehendak politik (*political will*) yang telah diformalisasi ke dalam regulasi. Kebijakan publik bukan sekadar teks normatif dalam lembaran daerah, melainkan desain intervensi sosial yang diarahkan untuk menyelesaikan problem kolektif secara terstruktur.³³

Berdasarkan literatur yang menjadi rujukan penelitian ini, konsep implementasi dielaborasi melalui pemikiran George C. Edwards III. Edwards menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap krusial yang menjembatani pembentukan regulasi dengan konsekuensi

³³ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 148.

atau dampak riil kebijakan tersebut bagi masyarakat.³⁴ Kegagalan suatu regulasi, menurut Edwards, kerap tidak disebabkan oleh kelemahan formulasi, melainkan oleh hambatan pada tahap pelaksanaan (*implementation gap*).³⁵ Untuk mencegah stagnasi tersebut, Edwards merumuskan empat variabel fundamental yang harus berfungsi secara sinergis.³⁶

Variabel pertama adalah Komunikasi (*Communication*). Regulasi yang baik harus ditransmisikan secara jelas (*clarity*), konsisten (*consistency*), dan tidak ambigu di seluruh tingkatan birokrasi.³⁷ Dalam konteks Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, distorsi komunikasi dapat terjadi apabila definisi “kantong plastik ramah lingkungan” tidak dipahami secara seragam oleh aparaturnya DPRKPLH, pemerintah kecamatan, hingga perangkat desa. Ambiguitas mengenai status kantong *degradable* atau kewajiban transisi ke tas guna ulang (*reusable bag*) berpotensi menimbulkan kebingungan normatif bagi pelaku usaha.

Variabel kedua adalah Sumber Daya (*Resources*), yang menjadi infrastruktur penggerak kebijakan.³⁸ Implementasi Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 yang mewajibkan penyelenggaraan pelatihan akan mengalami hambatan apabila tidak

³⁴ George C. Edwards III. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press. hlm. 1.

³⁵ Ibid., hlm. 10.

³⁶ Ibid., hlm. 9.

³⁷ Ibid., hlm. 17.

³⁸ George C. Edwards III. *Implementing Public Policy*, Op.Cit., hlm. 21.

didukung sumber daya memadai. Sumber daya tidak hanya terbatas pada dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga mencakup kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan instruktur teknis, serta keberadaan rantai pasok (*supply chain*) alternatif kantong ramah lingkungan dengan harga terjangkau. Defisit pada salah satu elemen tersebut akan berimplikasi langsung pada efektivitas kebijakan.³⁹

Variabel ketiga adalah Disposisi (*Disposition*), yaitu komitmen, integritas, dan kemauan politik para pelaksana kebijakan. Tingginya capaian tata kelola lingkungan Kabupaten Ciamis, termasuk keberhasilan meraih penghargaan Adipura, mencerminkan adanya disposisi positif di level pimpinan daerah. Namun, menurut Edwards, disposisi yang kuat di level elite harus diinternalisasikan hingga ke aparat pelaksana lapangan agar tidak terjadi diskrepansi komitmen.

Variabel keempat adalah Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*), yang menekankan pentingnya kejelasan otoritas, pembagian tugas, dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Implementasi pengendalian kantong plastik mensyaratkan koordinasi lintas sektor antara DPRKPLH dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan. Fragmentasi kewenangan tanpa koordinasi yang solid berpotensi melahirkan tumpang tindih tanggung jawab administratif dan melemahkan efektivitas pembinaan.

³⁹ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, Op.Cit., hlm. 25.

Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga mengadopsi model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle.⁴⁰ Grindle membedakan keberhasilan implementasi berdasarkan dua dimensi utama: isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of policy*). Dimensi isi kebijakan mengkaji sejauh mana kepentingan kelompok sasaran terdampak oleh regulasi. Pelarangan kantong plastik berimplikasi pada perubahan struktur biaya produksi (*cost of production*) dan pola distribusi bagi pelaku usaha yang sebelumnya bergantung pada plastik konvensional.

Sementara itu, dimensi lingkungan kebijakan (*context of policy*) mengevaluasi konfigurasi kekuasaan, dukungan politik, serta potensi resistensi dari aktor-aktor yang terdampak. Dalam konteks daerah, dinamika hubungan antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi variabel penentu keberhasilan atau kegagalan implementasi. Dengan memadukan model Edwards dan Grindle, penelitian ini berupaya menghadirkan analisis yang komprehensif tidak hanya membaca kapasitas administratif, tetapi juga memetakan lanskap kepentingan yang melingkupi kebijakan pengurangan kantong plastik di Kabupaten Ciamis.

2.2. Anatomi Teori Efektivitas Hukum dalam Realitas Sosiologis

Sehebat apa pun konstruksi teks hukum positif dirumuskan oleh pembentuk peraturan, produk hukum tersebut berpotensi tereduksi menjadi sekadar “*macan kertas*” apabila gagal bertransformasi menjadi

⁴⁰ Merilee S. Grindle. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press. hlm. 6.

instrumen pengendali perilaku yang hidup dan membudaya di tengah masyarakat. Atas dasar itu, pendekatan sosio-legal dari pemikiran Prof. Soerjono Soekanto mengenai efektivitas hukum diposisikan sebagai parameter analisis sentral dalam penelitian ini.⁴¹

Menurut Soekanto, efektif atau tidaknya hukum ditentukan oleh sinergi lima faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan). Sebuah regulasi dinilai efektif apabila memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang selaras, serta dirumuskan dengan bahasa normatif yang jelas dan tidak multitafsir.⁴² Dalam konteks penelitian ini, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik harus dianalisis dari aspek presisi semantik dan konsistensi normatifnya. Peneliti akan menelaah apakah formulasi sanksi administratif bertingkat dalam Pasal 17 mulai dari teguran lisan, paksaan pemerintah, hingga pencabutan izin usaha lebih efektif dalam mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dibandingkan pendekatan represif berupa sanksi pidana.

Faktor kedua adalah penegak hukum, yakni pihak-pihak yang diberi mandat untuk menerapkan dan mengawasi berjalannya peraturan.⁴³ Kualitas implementasi Peraturan Bupati tidak akan optimal apabila Satuan

⁴¹ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 8.

⁴² Ibid., hlm. 10.

⁴³ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.Cit., hlm. 11.

Tugas (SATGAS) pengawasan yang dibentuk melalui instansi lingkungan hidup tidak memiliki kecukupan sumber daya manusia, baik secara kuantitatif untuk menjangkau wilayah geografis Kabupaten Ciamis yang luas, maupun secara kualitatif dalam hal profesionalitas dan integritas. Soekanto menegaskan bahwa kualitas aparat penegak hukum sangat menentukan wibawa norma di mata masyarakat.

Faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas. Menurut Soekanto, mustahil menuntut ketaatan apabila infrastruktur menuju ketaatan tersebut tidak tersedia. Kebijakan pembatasan atau pelarangan kantong plastik konvensional harus diimbangi dengan penyediaan alternatif material yang mudah diakses dan terjangkau, seperti kantong berbahan *oxodegradable* atau tas guna ulang (*reusable bag*). Tanpa dukungan fasilitas tersebut, norma hukum akan kehilangan daya operasionalnya.

Faktor keempat adalah masyarakat sebagai subjek sekaligus objek hukum. Efektivitas regulasi lingkungan berkorelasi dengan tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, serta pola interaksi sosial masyarakat. Kelompok masyarakat dengan tingkat literasi lingkungan yang lebih tinggi cenderung lebih adaptif terhadap perubahan perilaku konsumsi dibandingkan kelompok yang masih mengutamakan aspek kepraktisan dan efisiensi biaya dalam transaksi sehari-hari. Oleh karena itu, respons sosial terhadap kebijakan pengurangan kantong plastik tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi stratifikasi sosial di Kabupaten Ciamis.

Faktor kelima adalah kebudayaan. Soekanto mengemukakan bahwa hukum senantiasa berada dalam dialektika antara stabilitas dan perubahan (*stability and change*). Hukum dituntut menjaga ketertiban sosial, tetapi sekaligus berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial untuk mentransformasi pola perilaku masyarakat. Budaya konsumsi instan yang mengandalkan plastik sekali pakai (*single-use plastic*) telah mengakar sebagai bagian dari *throwaway culture*. Upaya dekonstruksi budaya tersebut memerlukan strategi edukasi berkelanjutan dan internalisasi nilai-nilai ekologis agar norma hukum tidak hanya ditaati karena takut sanksi, melainkan karena kesadaran kolektif.

Dengan menjadikan kelima faktor tersebut sebagai matriks analisis, penelitian ini tidak hanya menilai keberadaan norma secara tekstual, melainkan juga menguji denyut sosiologisnya dalam realitas implementasi di Kabupaten Ciamis.

2.3 Desain Eksistensial Pemerintah Daerah dalam Hukum Lingkungan Nasional

Berlandaskan arsitektur desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diklasifikasikan ke dalam kategori urusan pemerintahan konkuren, yakni urusan yang distribusinya dibagi proporsional antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang bersifat wajib

diselenggarakan. Pembagian kewenangan ini merepresentasikan penerapan asas subsidiaritas, di mana problematika lokal selayaknya ditangani oleh otoritas lokal yang lebih memahami anatomi masyarakatnya.⁴⁴

Dalam mengeksekusi instrumen otonomi daerah yang luas ini, Pemerintah Kabupaten Ciamis menduduki posisi sentral yang berhak melahirkan intervensi perundang-undangan sekunder (berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati) yang dirancang secara spesifik menjahit kearifan lokal (*local wisdom*). Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Ciamis difungsikan sebagai representasi otoritas eksekutif Bupati untuk menjadi ujung tombak. DPRKPLH Ciamis mengemban fungsi yang spektrumnya membentang luas dari proses hulu (orasi edukasi, penyelenggaraan kampanye penyadartahuan publik, inkubasi teknologi alternatif) hingga ke bermuara di wilayah hilir (penegakan sanksi tata usaha negara, rehabilitasi lingkungan, penataan Tempat Pemrosesan Akhir/TPA, hingga menjalin aliansi strategis dengan aktor-aktor non-pemerintah).

Manifestasi keberhasilan otonomi pengelolaan lingkungan di Kabupaten Ciamis dapat diafirmasi dari rekam jejak gemilang yang menelurkan resonansi hingga tingkat nasional. Pengakuan suprematif atas tata kelola Bank Sampah Ciamis yang dinobatkan sebagai Juara 1 Nasional dalam ajang Bank Sampah Competition (Bascom), membuktikan bahwa

⁴⁴ Ni'matul Huda. 2019. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 85–88.

kapasitas kelembagaan lokal Ciamis mampu menjelma menjadi laboratorium rujukan edukasi persampahan. Fenomena ini diwarnai oleh gelombang kedatangan entitas pemerintahan luar daerah (misalnya studi literasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Luwu beserta 17 kepala organisasi perangkat daerah dari Sulawesi Selatan) yang secara khusus melakukan ekskursi ke Ciamis guna mempelajari metodologi administratif, manajemen produksi, dan kejeniusan inovasi daur ulang sampah tingkat akar rumput. Konstelasi realitas ini memberikan tesis valid bahwa arsitektur hukum lingkungan daerah yang diadopsi Kabupaten Ciamis amat berdaya guna ketika dialiri oleh inovasi dan keberanian birokrasinya.⁴⁵

2.4. Analisis Dogmatik terhadap Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021

Pembedahan komprehensif atas naskah tekstual perundang-undangan (*statutory construction*) merupakan instrumen inheren dari penelitian metodologi hukum normatif yang mendasari kerangka penelitian empiris.⁴⁶ Analisis berikut menelusuri untaian pasal krusial dalam regulasi tersebut:

⁴⁵ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 8–13.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 35.

2.4.1. **Konsideran, Asas, dan Konstruksi Tujuan**

Berdasarkan tinjauan atas naskah konsideran "Menimbang", regulasi (*Ratio Legis*) ini dikonstruksikan di atas urgensi kritis akan kebutuhan menstimulasi dan menyemai kesadaran luhur masyarakat Kabupaten Ciamis dalam merawat kelestarian ekosistem makro. Pembatasan sirkulasi dan distribusi material yang dapat memicu ekotoksitas dan limbah yang stagnan menjadi *conditio sine qua non*.

Secara prinsipiell, pada wilayah Pasal 2 ditegaskan bahwa implementasi reduksi instrumen plastik sekali pakai tidak dilakukan secara eksploitatif, melainkan harus dihela oleh nafas asas kelestarian alam, keserasian tata ruang, pemanfaatan proporsional, serta mengutamakan nilai keadilan dan sifat partisipatif kultural. Asas partisipatif inilah yang pada gilirannya melahirkan tuntutan pembenaran akan absolutnya penyelenggaraan sosialisasi bagi pemangku kepentingan. Dalam Pasal 3 direpresentasikan spektrum tujuannya, yaitu melindungi kedaulatan teritorial wilayah Ciamis dari infiltrasi bahan pencemar persisten, menjaga jaminan atas kesinambungan ekosistem darat dan sungai, memastikan perisai proteksi kesehatan warga dari residu toksik jangka panjang, serta menjamin keadilan ekologis lintas masa (*intergenerational equity*).

2.4.2. Kategorisasi Terminologi Konseptual (Pasal 1)

Kehandalan suatu instrumen regulasi administrasi sangat ditakar dari kejeliannya dalam membakukan batas demarkasi definitif suatu terminologi operasional, yang dalam dokumen ini dirumuskan dalam Pasal 1:⁴⁷

1. Kantong Plastik Konvensional: Didefinisikan secara presisi sebagai medium pengangkutan barang yang diekstraksi dari bahan dasar plastik turunan *petroleum*, material lateks, atau senyawa polimer sintesis eksklusif yang memicu kerusakan resisten jangka panjang di alam.
2. Kantong Plastik Ramah Lingkungan: Merupakan terminologi spesifik yang mensyaratkan kantong tersebut terbukti sah secara uji klinis laboratorium independen sebagai entitas materi yang ramah terhadap degradasi biokimiawi, mudah lebur secara dekomposisi alamiah, dan dijamin tidak mendepositkan jejak molekul toksik yang mencemari kesuburan tanah.
3. Kantong Alternatif Permanen: Merujuk pada tas yang dibuat khusus (misalnya dari bahan kain woven/non-woven, serat rotan alami, maupun makrame organik) yang dirancang memiliki daya tahan luar biasa untuk skema *reusable* (dipakai berulang kali sepanjang tahun).

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 112.

2.4.3. Anatomi Inti Penetapan Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah (Pasal 11)

Batas episentrum dari keseluruhan orientasi riset penelitian ini menancap secara presisi pada eksaminasi rumusan Bab VI, secara absolut pada kedudukan Pasal 11.

Berdasarkan muatan Ayat (1), Pemerintah Daerah secara absolut memiliki instrumen *privilege* dan hak otoritatif dalam mengeksekusi strategi penentuan syarat, penyusunan tata tertib manajerial, hingga penciptaan inovasi dalam mereduksi eskalasi kantong plastik di wilayah komersial.¹Hak ini mengejawantah dengan sangat ampuh ketika dilegitimasi secara integratif bersama sistem perizinan. Otoritas perizinan usaha tidak lagi akan mendistribusikan lisensi perpanjangan operasi bagi pelaku ritel swalayan apabila pihak manajemen bersikukuh mengabaikan klausul janji pemangkasan diet kantong plastik.⁴⁸

Sementara itu, menilik pada rumusan tekstual Ayat (2), pasal a quo melahirkan dalil doktrinal administratif bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis dibebankan tanggung jawab asasi (*mandatory obligation*) untuk menyelenggarakan tiga orkestrasi berkesinambungan:

1. Mengadakan sosialisasi edukatif secara periodik di pelbagai spektrum lapisan warga.

⁴⁸ Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 145.

2. Menyelenggarakan ruang edukasi berbasis pelatihanteknis dan manajerial kemandirian.
3. Memfasilitasi dan mendorong laju transisi pemakaian material substitusi atau pendistribusian kantong ramah lingkungan di ruang berniaga.⁴⁹

Analisis interpretasi dogmatika hukum terhadap eksplisitnya keberadaan leksikal "pelatihan" ini mendeklarasikan peringatan bahwa pemerintah daerah haram hukumnya mengebiri tupoksinya sekadar bertengger pada instrumen penyuluhan pasif (sebatas seremoni menancapkan spanduk/baliho pelarangan plastik di persimpangan jalan atau monolog normatif). Institusi pemerintahan wajib proaktif, memobilisasi aparaturnya untuk turun ke jantung komunal pasar perniagaan guna mendemonstrasikan secara pedagogis ihwal substitusi kapabilitas logistik kepada pedagang asongan, atau membimbing komplotan wirausaha ibu rumah tangga (UMKM) dalam menjahit dan memanufaktur tas daur ulang kain sisa.

2.4.4. Ketetapan Eksekusi bagi Penyedia dan Konsumen (Pasal 12 & 13)

1. Hierarki Kewajiban Penyedia (Pasal 12)

Para penguasa jaringan perniagaan (pengelola hipermarket, minimarket waralaba, pusat grosir distribusi) dijebak oleh rambu-rambu yang mewajibkan penyeteroran mandat

⁴⁹ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 37.

administratif berupa Surat Pernyataan Kesanggupan terstruktur kepada instansi Dinas Lingkungan Hidup. Janji ini bukan formalitas semata, melainkan mengikat kesanggupan untuk memutilasi laju suplai kantong plastik konvensional dan bermanuver proaktif melabuhkan modal guna memfasilitasi ketersediaan kantong pengangkut yang diracik dari elemen-elemen organik.

2. Posisi Pengguna (Pasal 13)

Rakyat yang menjelma sebagai komunal konsumen dilindungi oleh hak prerogatif dan absolut untuk memveto atau menolak secara keras pemberian bungkus kantong plastik tidak ramah lingkungan oleh pelayan kasir minimarket. Beriringan dengan hak tersebut, konsumen memikul imperatif moral untuk mentransformasi diri sebagai "agen literasi hijau" yang mengedukasi entitas terkecil dari lingkup silsilah keluarga mengenai daya hancur berantai mikroskopik plastik bagi peradaban masa depan.

2.4.5. Konstruksi Regulatif Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 16 & 17)

Regulasi perbup menempatkan mekanisme pengawasan ini pada wilayah yuridis dan teknis Pejabat Perlindungan Lingkungan Hidup yang mendikte ritme operasi inspeksi inspeksional mendadak (*sidak*) periodik terhadap jaringan ritel modern.¹ Secara spesifik, pendekatan resolusi terhadap pelanggaran yang tertuang

dalam regulasi ini lebih menitikberatkan pada sirkulasi instrumen paksaan hukum tata usaha negara (*bestuursdwang*). Konsekuensi atas pelanggaran terhadap fatwa larangan ini tidak merujuk pada kriminalisasi penyitaan aset berantai atau pemenjaraan dalam sel kurungan. Pelaku pelanggaran (manajemen swalayan) dijinakkan secara berjenjang melewati rute pembinaan persuasif yang intensif, distribusi surat teguran tertulis bersiklus, pelaksanaan evaluasi mendalam, hingga pada klimaksnya berujung fatalitas pemberhentian rekomendasi insentif komersial usaha oleh otoritas bupati.⁵⁰

2.5. Realitas Empiris Manajerial Sampah Plastik di Kabupaten Ciamis

Eksplorasi metodologi yuridis empiris senantiasa mensyaratkan pembedahan akurat yang bersandar pada persilangan data statistik (kuantitatif) dan observasi analitis (kualitatif) sebagai potret pantulan lensa realitas sosial. Konstruksi data rasional nasional yang diagregasi melalui jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memberikan peta jalan dan topografi mendetail mengenai dari manakah aliran silsilah hulu penghasil timbulan sampah di Kabupaten Ciamis mengalir secara masif.

⁵⁰ Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 210.

Tabel 2.1
Matriks Topografi Estimasi Komposisi Timbulan Residu Sampah
Berdasarkan Klasifikasi Sumber Genesa di Wilayah Demografi
Kabupaten Ciamis (Disarikan dari Agregasi Tabulasi Data Nasional
SIPSN)

Kategori Sumber Sampah (Berdasarkan Sistem SIPSN KLHK)	Proporsi Relatif (%)	Estimasi Kuantitatif Timbulan Tahunan (ton/tahun)
Lanskap Rumah Tangga	56,71%	7.264.751,96
Teater Pasar Terbuka	13,65%	1.748.966,85
Area Perniagaan dan Jasa	7,59%	972.261,46
Instansi Fasilitas Publik	7,02%	899.768,80
Wilayah Spesifik Lainnya	6,13%	785.180,70
Lingkup Kawasan Terpadu	4,67%	598.698,55
Kompleks Perkantoran Institusional	4,23%	541.806,00

Berdasarkan telaah mendalam pada matriks Tabel 2.1, terpampang realitas tidak terbantahkan bahwa unit domestik rumah tangga dan perputaran ekonomi di teater pasar menyumbang sebagai dua kutub reaktor penghasil residu terbesar. Ekstraksi wawasan analitis (*first and second-order insights*) dari tabulasi ini merefleksikan bahwa napas keberhasilan eksekusi Pasal 11 ayat (2) Perbup Ciamis Nomor 27 Tahun 2021 sangat bertumpu secara linear pada determinasi dan intensitas penyelenggaraan diklat maupun edukasi terapan (pelatihan) dalam ring ekosistem permukiman padat (melalui reaktivasi masif sel Bank Sampah di tatanan administrasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga) serta manuver

agresif pembinaan terhadap serikat pedagang di berbagai pasar tradisional lokal. Menghamburkan APBD dan waktu sekadar menggempur inspeksi edukasi pada segmen jaringan toko perniagaan modern (yang nyatanya berkontribusi lebih moderat), tidak akan mampu mereduksi atau memanipulasi secara drastis pangsa raksasa sumber timbulan limbah plastik.

2.5.1. Manifestasi Kinerja Biokrasi Pemerintah Daerah Ciamis

Entitas DPRKPLH Kabupaten Ciamis, sebagai konduktor orkestra kelestarian ekosistem lokal, terekam telah mengarahkan intervensi secara konstan. Manifestasi pelaporan rekam jejak pada Dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) DPRKPLH Tahun 2022 menunjukkan agresivitas pencapaian numerik tingkat paripurna, di mana parameter esensial "Persentase Penanganan dan Pengurangan Timbulan Sampah" melampaui ambang rasional dengan nilai capaian mencapai 99,35% di penghujung tahun.

Indikator keberhasilan makro di atas diwujudkannyatakan ke dalam implementasi praktis yang dapat diverifikasi:

1. Agresivitas Kampanye Momentum HPSN

Mendayagunakan eforia Hari Peduli Sampah Nasional 2024, mesin birokrasi DPRKPLH memproduksi dan menyebarkan edik Surat Edaran Bupati guna menormalisasi kampanye agresif "Atasi Sampah Plastik melalui Cara Produktif". Aparatur negara

memobilisasi daya cipta reduksi dari hulu pangkal dengan menghidupkan dan menyuntikkan stimulus pembinaan pada infrastruktur unit Bank Sampah, integrasi inkubator lalat *Black Soldier Fly* untuk koloni komoditas *maggot* (untuk pemecahan limbah organik domestik), serta instalasi drum komposter di halaman rumah.

2. Pelatihan Kurikulum Spesifik B3 Sektor Privat

Tidak berdiam di ruang rapat, pejabat struktural DPRKPLH Ciamis menjalin aliansi mutualisme dengan raksasa penyedia jasa pengelolaan limbah swasta, PT Wiraswasta Gemilang Indonesia (WGI), untuk mengeksekusi forum pelatihan spesifik teknis operasional. Target kurikulum dialokasikan khusus pada pemilik fasilitas perhotelan, korporasi perdagangan retail, dan perusahaan jasa. Materi diseminasi meliputi klasifikasi ketat tata letak TPS, pelabelan simbolik B3 yang berstandardisasi KLHK, hingga pemanfaatan mekanisme insentif ekonomi bank sampah untuk serapan limbah baterai, lampu, maupun tabung pelumas bekas.

3. Simbolisme Aksi Ekologis Pembersihan Cagar Hutan

Eksekusi kolaborasi lintas matra yang melibatkan institusi Perhutani dan Balai Penerapan Standar Instrumen LHK berhasil mencatatkan pengabdian fisik melalui penggelaran aksi heroik pembersihan residu padat sintesis (yang terserak dalam wujud

sampah botol PET dan kresek perbekalan pendaki liar) dari kontur wilayah paru-paru resapan Hutan Penelitian Cigerendeng di bentang wilayah Kecamatan Cisaga.

2.5.2. **Dinamika Sinergi Aktor Sipil dalam Ruang Kosong Regulasi**

Hukum sosiologis mengajarkan preseden bahwa kehadiran norma yuridis yang progresif secara deterministik selalu mampu memprovokasi reaktivitas proaktif dari kelompok pejuang intelektual masyarakat sipil (*civil society*). Entitas progresif Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciamis mencatatkan rekam jejak inisiatif independen dengan menggelar logistik distribusi sumbangan tanpa pamrih berupa ratusan paket gulungan kantong plastik canggih Ramah Lingkungan (Ramling) berbasis material teknologi fusi polimer-organik *Oxium*. Material muktahir ini direkayasa teruji mampu menuntaskan luruh degradatif secara revolusioner via tahapan biokimiawi *Oksidasi-Biodegradasi-Ekotoksitas*nya dalam siklus dua hingga empat pergantian musim (2-4 tahun kalender).

Subsidi mandiri yang menyasar berbagai jejaring pengurus DKM saat perayaan kurban raya keagamaan ini, merefleksikan manifestasi murni dari translasi teknikal masyarakat sebagai pendukung implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 27 Tahun 2021.²Tesis empiris membuktikan bahwa pencapaian gemilang apresiasi komprehensif dari Menteri Lingkungan Hidup

yang mendapuk Kabupaten Ciamis sebagai kandidat model arketipe ideal peraih piala emas kebersihan Adipura periode 2026 tingkat elit nasional, tidak semata bersumber dari tetesan birokrasi, namun merupakan amalgamasi kohesif gotong-royong sinergis dari barisan aktor non-formal yang saling melengkapi lubang-lubang inefisiensi negara.

2.5.3. Konstruksi Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) bagi Investigasi Akademik

Meskipun arsitektur orkestrasi skala masif Pemkab Ciamis menorehkan prasasti yang tak tertandingi di percaturan birokrasi, sorotan cahaya implementatif sosiologis (yang kelak menjadi jiwa perdebatan dalam rumusan skripsi Kayan Manggala) dengan tajam mensinyalir eksistensi misteri patologi "anomali kepatuhan ruang mikro". Berdasarkan pengakuan otentik dari eksaminasi dokumentasi akuntabilitas kinerja internal (LKIP) instansi DPRKPLH pada neraca tutup tahun 3, terselip alinea keluhan sistemik akan bergemangnya "rendahnya parameter kesadaran afektif akar rumput serta kelumpuhan eskalasi infrastruktur infrastruktur dasar sarana fasilitasi yang melanda seantero pojok pemukiman komunal."

Di sinilah letak penemuan wawasan deduktif purna analitik (*third-order synthesis*): sebuah doktrin instrumen regional kerap kali mereguk keberhasilan empiris fantastis ketika menginvasi

lanskap konglomerasi usaha berstatus formal terstruktur (yakni imperium swalayan ritel dan menara perhotelan). Fenomena kepatuhan (*compliance*) bagi kelompok ini sangat terdeterminasi oleh rasa takut kognitif dari manajemen perusahaan terhadap represi fatwa ancaman *bestuursdwang* (pembekuan dokumen perizinan berniaga). Namun celaknya, cengkeraman pedang regulasi seketika tereduksi bagai tumpulnya hukum di perairan keruh (*toothless instrument*) saat dihadapkan pada hiruk pikuk labirin pasar tradisional rakyat atau etalase pedagang warung jalanan. Dinding penghalang kokoh sesungguhnya bukanlah kebebakan literasi kognitif, melainkan terkalkulasi secara matematis dari ketiadaan margin subsidi logistik ekonomi. Bagi kaum pedagang marjinal, melakukan transisi ekstrem mengadopsi tumpukan lembaran kemasan material singkong berteknologi *bio-degradable* atau tas sulam kanvas menyaratkan konsekuensi pembengkakan indeks Harga Pokok Penjualan (HPP) yang secara nilai per kapitanya jauh melampaui harga kodrat satuan tipis lapisan lembar plastik kresek konvensional (*cost of goods barrier*).

Pada pusaran episentrum paradoks kalkulasi keekonomian inilah, roh esensi mandat imperatif untuk memanifestasikan "menyelenggarakan pelatihan komunal dan merealisasikan subsidi pendistribusian alternatif pendorong kantong ramah ekologi" sebagaimana tertera jelas pada jantung Pasal 11 ayat (2), berdiri di

simpang dipertaruhkan ujian efektivitas kemapanannya oleh arsitektur tata pemerintahan Pemkab Ciamis. Narasi analitik ini membentangkan lautan tanda tanya untuk dibedah secara empiris: Apakah instansi terkait di APBD telah serius menyuntikkan nominal program riil bagi kegiatan pelatihan transmigrasi bungkus dagangan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)? Atau barangkali kewajiban inisiatif intervensi negara ini lagi-lagi direduksi ke dalam bingkai ilusi fatamorgana himbauan seremonial semata? Kumpulan permasalahan riil yang dibalut dialektika kejanggalan sosiologis secara faktual inilah yang nantinya akan didekonstruksi dan dijawab secara mendalam oleh sang peneliti dalam bab-bab pengumpulan matriks data operasional lapangan pada tahapan pengerjaan komprehensif skripsi selanjutnya.

2.6. Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli

Hukum Tata Negara merupakan pilar fundamental dalam arsitektur hukum publik yang mengatur prinsip-prinsip dasar organisasi negara serta distribusi kekuasaan di dalamnya. Secara ontologis, pemahaman mengenai Hukum Tata Negara (HTN) memerlukan penelusuran mendalam terhadap berbagai doktrin yang berkembang, baik dalam tradisi hukum kontinental maupun *common law*. Artikel yang dipublikasikan oleh Hukumonline pada 05 Oktober 2023, yang ditulis oleh Renata Christha Auli, S.H., memberikan fondasi krusial bagi pemahaman kontemporer mengenai

disiplin ini di Indonesia.⁵¹ Dalam naskah ini, terminologi "Hukum Tata Negara" dipandang bukan sekadar teks legalistik, melainkan sebuah instrumen hidup yang mengatur relasi antara pemegang kekuasaan dengan rakyatnya dalam bingkai konstitusionalisme.

2.6.1. Anatomi Terminologis dan Etimologis Hukum Tata Negara

Etimologi Hukum Tata Negara tidak dapat dilepaskan dari pengaruh tradisi hukum Belanda, di mana istilah *Staatsrecht* menjadi akar utama. Dalam literatur hukum, *Staatsrecht* dibedakan menjadi dua kategori besar, yakni *staatsrecht in ruimere zin* (hukum negara dalam arti luas) dan *staatsrecht in engere zin* (hukum negara dalam arti sempit). Pemisahan ini mencerminkan kompleksitas negara sebagai organisasi kekuasaan. Hukum tata negara dalam arti luas mencakup tidak hanya struktur organisasi negara, tetapi juga tata cara administrasi pemerintahan, yang kemudian dikenal sebagai Hukum Administrasi Negara (HAN) atau *administratiefrecht*. Sebaliknya, dalam arti sempit, ia hanya merujuk pada hukum konstitusional yang menentukan bentuk negara, lembaga-lembaga negara, dan pembagian kekuasaan dasar.⁵¹

Di luar tradisi kontinental, negara-negara dengan sistem *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *Constitutional Law* untuk

⁵¹ Pengertian Hukum Tata Negara menurut Para Ahli | Klinik ..., accessed May 5, 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-tata-negara-menurut-para-ahli-lt62eb69953366e/>

merujuk pada disiplin yang sama.⁵² Penggunaan istilah ini didasarkan pada fakta bahwa di negara-negara seperti Inggris atau Amerika Serikat, fokus kajiannya adalah konstitusi sebagai dokumen hukum tertinggi.⁵³ Sementara itu, di Jerman, istilah *Verfassungsrecht* lebih umum digunakan, yang secara harfiah berarti hukum konstitusi.⁵⁴ Perbedaan peristilahan ini menunjukkan variasi sudut pandang: tradisi Belanda menekankan pada "negara" sebagai objek, sementara tradisi Inggris menekankan pada "konstitusi" sebagai pembatas kekuasaan.

Di Indonesia, istilah Hukum Tata Negara telah menjadi standar dalam kurikulum hukum dan praktik peradilan. Pemilihan kata "tata" mengindikasikan adanya unsur pengaturan, penyusunan, dan penertiban organisasi negara agar berfungsi sesuai dengan tujuan pembentukannya.⁵⁵ Ilmu ini secara khusus mengkaji bagaimana struktur kenegaraan disusun, bagaimana mekanisme hubungan antar-organ negara dijalankan, dan bagaimana warga negara diposisikan dalam struktur tersebut.⁵⁶

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 12.

⁵³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 95.

⁵⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 5.

⁵⁵ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 148.

⁵⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988, hlm. 22.

2.6.2. Eksplorasi Doktrinal: Definisi Hukum Tata Negara Menurut

Para Pakar

Upaya untuk merumuskan definisi tunggal bagi Hukum Tata Negara seringkali menghadapi kendala karena perbedaan perspektif yang dianut oleh para ahli. Namun, melalui kompilasi pemikiran para tokoh hukum terkemuka, dapat diidentifikasi benang merah yang menyatukan berbagai pandangan tersebut.

2.6.3. Perspektif Klasik Eropa: Formalisme dan Organisasi

L. J. Van Apeldoorn, dalam karyanya yang monumental, membedakan hukum negara dalam dua dimensi. Dalam arti sempit, ia memandangnya sebagai aturan yang menunjukkan siapa yang memegang kekuasaan pemerintah dan apa batas-batas kekuasaan tersebut. Pendekatan Apeldoorn ini sangat kental dengan semangat konstitusionalisme klasik yang mengutamakan pembatasan kekuasaan penguasa untuk mencegah tirani. Ia juga menyepadankan hukum negara dalam arti sempit dengan hukum konstitusionil (*droit constitutionnel*).⁵⁷

Berbeda dengan Apeldoorn, Cornelis Van Vollenhoven menekankan pada aspek fungsional. Ia mendefinisikan HTN sebagai rangkaian peraturan yang mendirikan badan-badan sebagai alat (*orgaan*) negara, memberikan wewenang kepada badan-badan itu, dan membagi pekerjaan pemerintah kepada

⁵⁷ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm. 315.

berbagai alat negara tersebut.⁵⁸ Pandangan ini melihat negara sebagai sebuah mesin besar yang terdiri dari berbagai komponen fungsional yang bergerak berdasarkan mandat hukum yang jelas.

J. H. A. Logemann membawa perspektif yang lebih sistematis dengan menyatakan bahwa negara adalah organisasi jabatan-jabatan.⁵⁹ Bagi Logemann, inti dari HTN adalah "jabatan" (*ambt*), yaitu lingkungan kerja yang tetap yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan tertentu. Definisi ini sangat berpengaruh karena memisahkan antara pribadi pejabat dengan jabatan yang ia duduki, sebuah konsep fundamental dalam hukum publik modern untuk memastikan akuntabilitas institusional.

2.6.4. Perspektif Modern dan Anglo-Saxon

A. V. Dicey, seorang pemikir besar dari tradisi *Common Law*, memberikan pandangan bahwa HTN mencakup semua peraturan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi distribusi atau pelaksanaan kekuasaan berdaulat dalam negara.⁶⁰ Dicey menekankan pada aspek kedaulatan (*sovereignty*) sebagai pusat dari kajian hukum tata negara. Sementara itu, Van Der Pot menambahkan dimensi relasional

⁵⁸ Cornelis Van Vollenhoven, *Staatsrecht Overzee*, Leiden: E.J. Brill, 1928, hlm. 42.

⁵⁹ J. H. A. Logemann, *Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1948, hlm. 81.

⁶⁰ A. V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan and Co., 1959, hlm. 23.

dalam definisinya, di mana HTN tidak hanya mengatur badan-badan negara dan kewenangannya, tetapi juga hubungan antara badan-badan tersebut dengan warga negara.

2.6.5. Kontribusi Pakar Hukum Indonesia: Integrasi Nilai Lokal dan Konstitusional

Para sarjana hukum di Indonesia telah mengontekstualisasikan HTN dengan kebutuhan negara hukum Pancasila. Kusumadi Pudjosewojo menyatakan bahwa HTN mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, masyarakat hukum beserta tingkatannya, wilayah, rakyat, dan alat perlengkapan masyarakat hukum tersebut.⁶¹ Definisi ini menunjukkan cakupan yang sangat luas, meliputi seluruh unsur konstitutif negara.

Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim memberikan definisi yang lebih terperinci dengan memasukkan unsur Hak Asasi Manusia (HAM). Bagi mereka, HTN adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan alat perlengkapan negara secara vertikal dan horizontal, kedudukan warga negara, serta HAM.⁶² Inklusi HAM dalam definisi HTN menunjukkan pergeseran paradigma dari negara kekuasaan (*Machtstaat*) menuju negara hukum (*Rechtsstaat*) yang

⁶¹ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1983, hlm. 45.

⁶² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988, hlm. 24.

demokratis.

Jimly Asshiddiqie, salah satu tokoh kunci dalam hukum konstitusi Indonesia, memberikan definisi komprehensif yang mencakup prinsip dan norma hukum, baik yang tertulis maupun yang dipraktikkan dalam kegiatan kenegaraan.⁶³ Jimly menekankan pada tiga aspek utama: konstitusi sebagai kesepakatan kolektif rakyat, institusi kekuasaan negara, dan mekanisme hubungan antar-lembaga serta hubungan negara dengan warga negara.⁶⁴ Pandangan ini mengakomodasi keberadaan konvensi ketatanegaraan sebagai sumber hukum yang hidup di samping hukum tertulis.

M. Mahfud MD menyederhanakan pemahaman HTN sebagai peraturan tingkah laku mengenai hubungan antara individu dengan negaranya.⁶⁵ Meskipun sederhana, definisi ini menyentuh esensi terdalam dari HTN, yaitu bagaimana negara memperlakukan rakyatnya dan bagaimana rakyat berpartisipasi dalam kekuasaan negara.

⁶³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 17.

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 56.

⁶⁵ Mohammad Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 12.

2.6.6. Objek Kajian Hukum Tata Negara: Negara dalam Keadaan Statis

Berdasarkan sintesis dari berbagai pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa objek kajian utama dari Hukum Tata Negara adalah negara.⁶⁶ Namun, cara HTN memandang negara bersifat spesifik. HTN mempelajari negara dalam konteks yang statis atau "negara dalam keadaan diam" (*staat in rust*).⁶⁷ Hal ini berarti fokus utama kajian adalah pada anatomi atau struktur negara tersebut sebelum ia menjalankan fungsi-fungsi administratifnya secara dinamis.

Dalam mengkaji objek ini, HTN menyelidiki unsur-unsur dasar yang membentuk negara, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Objek kajian ini juga mencakup analisis terhadap bentuk negara (misalnya kesatuan atau federasi), bentuk pemerintahan (republik atau monarki), serta sistem pemerintahan (presidensial atau parlementer). HTN membedah bagaimana kekuasaan negara didistribusikan ke dalam berbagai lembaga, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta bagaimana lembaga-lembaga tersebut saling berinteraksi dalam kerangka hukum.

⁶⁶ Mohammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988, hlm. 30.

⁶⁷ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 156.

2.7. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara: Empat Pilar Utama

Ruang lingkup HTN mencakup wilayah yang sangat luas dalam diskursus hukum publik. Secara sistematis, artikel Hukum online merumuskan empat aspek utama yang menjadi ruang lingkup kajian HTN.⁶⁸

2.7.1. Konstitusi sebagai Hukum Dasar

Aspek pertama dan paling fundamental adalah konstitusi. Kajian dalam ruang lingkup ini melibatkan pemahaman mengenai sejarah pembentukan konstitusi, proses perubahan (amandemen), kekuatan mengikat dari norma-norma konstitusional, serta substansi isi yang terkandung di dalamnya.⁶⁹ Konstitusi dipandang sebagai dokumen kesepakatan kolektif rakyat yang mendasari berdirinya sebuah negara dan membatasi kekuasaan yang ada di dalamnya.

2.7.2. Pola-Pola Dasar Ketatanegaraan

Pilar kedua adalah pola-pola dasar yang menjadi acuan dalam pengorganisasian institusi negara. Hal ini mencakup prinsip-prinsip penyelenggaraan organisasi negara dan mekanisme kerja dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Pola-pola ini menentukan bagaimana visi dan misi negara yang tertuang dalam konstitusi diterjemahkan ke dalam struktur kelembagaan yang operasional.

⁶⁸ Hukumonline, “Ruang Lingkup Hukum Tata Negara,” diakses pada 8 Mei 2026.

⁶⁹ Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia karya Jimly Asshiddiqie, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 73.

2.7.3. Struktur Kelembagaan Negara

Aspek ketiga berfokus pada mekanisme hubungan antar-organ negara. Kajian ini tidak hanya melihat hubungan secara horizontal (antar lembaga tinggi negara di tingkat pusat), tetapi juga hubungan secara vertikal (antara pemerintah pusat dan daerah) serta hubungan diagonal yang melibatkan lembaga-lembaga khusus atau independen. Pemahaman mengenai struktur ini sangat krusial untuk memastikan sistem *checks and balances* berjalan dengan efektif.

2.7.4. Prinsip Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia

Pilar terakhir adalah hubungan antara negara dengan warga negaranya. Ruang lingkup ini mencakup pengaturan mengenai status kewarganegaraan, hak dan kewajiban asasi manusia, serta prosedur pengambilan keputusan hukum yang melibatkan partisipasi rakyat. Di dalamnya juga dipelajari mekanisme perlawanan hukum yang dapat dilakukan warga negara apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara.

Selain empat pilar tersebut, literatur lain menyebutkan bahwa ruang lingkup HTN juga mencakup 16 masalah pokok ketatanegaraan yang terdapat dalam UUD 1945, mulai dari pembentukan lembaga negara, fungsi-fungsi kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif), hingga pengaturan mengenai keuangan negara dan kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa HTN di Indonesia memiliki cakupan yang sangat detail dan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.8. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara

Hubungan antara Hukum Tata Negara dan Ilmu Negara bersifat komplementer dan hierarkis dalam konteks keilmuan. Ilmu Negara seringkali dianggap sebagai ilmu dasar atau pengantar bagi Hukum Tata Negara.⁷⁰ Ilmu Negara mempelajari negara dalam pengertian yang umum, abstrak, dan universal, tanpa terikat pada waktu dan tempat tertentu. Fokusnya adalah pada teori-teori tentang asal mula negara, hakikat negara, serta bentuk-bentuk negara secara teoretis.⁷¹

Di sisi lain, Hukum Tata Negara adalah ilmu yang mempelajari negara dalam konteks yang konkret, positif, dan berlaku di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Jika Ilmu Negara memberikan landasan teoretis mengenai "apa itu negara", maka HTN memberikan kerangka yuridis mengenai "bagaimana negara ini diatur" berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mempelajari HTN secara ilmiah dan mendalam, seseorang harus terlebih dahulu memahami prinsip-prinsip dasar yang dikaji dalam Ilmu Negara. Hubungan keduanya sangat erat sehingga sering dikatakan bahwa Ilmu Negara menyediakan bahan mentah teoretis yang kemudian diformalkan oleh HTN ke dalam norma-norma hukum positif.

⁷⁰ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 9.

⁷¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 52.

2.9. Dialektika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Perdebatan mengenai hubungan antara Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan salah satu topik paling klasik namun tetap relevan dalam ilmu hukum. Banyak ahli berpendapat bahwa kedua bidang ini saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan secara kaku, meskipun dapat dibedakan secara analitis.⁷²

2.10. Teori Negara Diam dan Negara Bergerak

Oppenheim memberikan deskripsi yang sangat populer mengenai perbedaan kedua disiplin ini. Bagi Oppenheim, HTN menyoroti negara dalam keadaan diam (*staat in rust*), sedangkan HAN menyoroti negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*). Dalam keadaan diam, HTN menentukan pembentukan alat-alat perlengkapan negara dan memberikan wewenang kepada mereka. Setelah alat-alat tersebut mulai menjalankan wewenangnya untuk bertindak atau melakukan perbuatan pemerintahan, maka saat itulah ia masuk ke dalam ranah HAN.

2.11. Interdependensi Fungsional

Van Vollenhoven menggambarkan hubungan ini melalui analogi fungsional yang tajam. Ia menyatakan bahwa badan pemerintah tanpa aturan HTN akan lumpuh, karena badan tersebut tidak akan memiliki wewenang yang jelas atau dasar hukum untuk eksistensinya. Sebaliknya,

⁷² Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 18.

badan pemerintah tanpa HAN akan menjadi "bebas sepenuhnya" dan berpotensi bertindak sewenang-wenang karena tidak ada aturan mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang tersebut. Dengan demikian, HTN memberikan landasan legalitas (wewenang), sementara HAN memberikan landasan akuntabilitas (prosedur dan batas tindakan).

Beberapa ahli lain, seperti Berger, melihat HAN sebagai perpanjangan atau hukum sekunder dari HTN. Sementara itu, W. F. Prins menyatakan bahwa sangat sulit untuk menarik garis batas yang tegas antara kedua jenis hukum ini karena seringkali tumpang tindih dalam praktiknya. Kranenburg bahkan menegaskan bahwa tidak mungkin mempelajari HAN tanpa didahului oleh pemahaman mendalam tentang HTN, karena struktur administrasi selalu berakar pada struktur ketatanegaraan.

2.12. Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik: Antara Struktur dan Dinamika

Hubungan antara Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik dapat diibaratkan sebagai hubungan antara tulang belulang dan daging dalam tubuh manusia. Ilmu Politik menyelidiki dinamika, kekuatan, dan gerakan di balik evolusi berkelanjutan dari sebuah negara, sedangkan HTN menyelidiki kerangka yuridis formalnya. Ilmu Politik fokus pada "proses" perebutan dan pelaksanaan kekuasaan, sementara HTN fokus pada "aturan main" yang membatasi proses tersebut.

Banyak keputusan politik yang kemudian menjadi objek kajian HTN setelah keputusan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau konstitusi. Sebaliknya, praktik ketatanegaraan seringkali dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang sedang terjadi. Oleh karena itu, studi HTN modern seringkali melibatkan analisis ilmu politik untuk memahami efektivitas suatu norma hukum dalam realitas sosial. Hubungan keduanya bersifat saling melengkapi; tanpa ilmu politik, HTN akan menjadi sangat kaku dan doktrinal, sementara tanpa HTN, politik akan menjadi liar dan tanpa kendali hukum.

2.13. Dinamika Konstitusi dan Perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia

Hukum Tata Negara di Indonesia bersifat dinamis, sangat dipengaruhi oleh perubahan konstitusi dan perkembangan struktur politik nasional. UUD 1945, sebagai sumber hukum utama HTN Indonesia, telah mengalami transformasi signifikan melalui serangkaian amandemen. Perubahan-perubahan ini tidak hanya mengubah struktur lembaga negara (seperti penghapusan utusan golongan di MPR atau pembentukan Mahkamah Konstitusi), tetapi juga memperkuat jaminan HAM dan prinsip otonomi daerah.

Pentingnya HTN dalam kehidupan berbangsa di Indonesia adalah untuk memperlihatkan suasana ketatanegaraan yang stabil, susunan pemerintahan yang jelas, serta wewenang dan hubungan antar-alat

perlengkapan negara agar dapat bekerja sama secara harmonis. Dalam konteks ini, HTN berfungsi sebagai "kompas" yang menjaga agar arah pembangunan bangsa tetap berada dalam rel konstitusi yang telah disepakati bersama.

Kajian HTN di Indonesia juga mencakup analisis terhadap sejarah ketatanegaraan sebagai latar belakang dari keadaan hukum yang berlaku saat ini. Memahami sejarah sangat penting untuk menangkap "ruh" atau *original intent* dari norma-norma konstitusional tertentu, sehingga penafsiran hukum tidak hanya terpaku pada teks literal, tetapi juga pada filosofi di baliknya.

2.14. Urgensi Hukum Tata Negara dalam Negara Hukum Modern

Hukum Tata Negara merupakan disiplin ilmu yang esensial untuk memahami bagaimana sebuah negara dikonstruksi dan dijalankan. Dari definisi para ahli, jelas bahwa HTN bukan sekadar teks hukum, melainkan sistem saraf yang mengatur seluruh jabatan dan wewenang dalam organisasi negara. Dengan objek kajian berupa negara dalam keadaan diam, HTN meletakkan fondasi bagi berfungsinya Hukum Administrasi Negara dalam melayani masyarakat.

Ruang lingkup HTN yang mencakup konstitusi, struktur lembaga, pola ketatanegaraan, hingga prinsip kewarganegaraan menunjukkan bahwa disiplin ini adalah penjaga utama dari prinsip supremasi hukum dan demokrasi. Hubungannya yang erat dengan Ilmu Negara, Ilmu Politik, dan

HAN menegaskan posisi HTN sebagai titik temu antara teori politik, filsafat negara, dan praktik hukum positif. Bagi warga negara, memahami Hukum Tata Negara berarti memahami hak dan kewajibannya di hadapan penguasa, serta memastikan bahwa kedaulatan rakyat tetap menjadi prinsip tertinggi dalam penyelenggaraan negara.